



PUTUSAN

NOMOR 318/PDT.G/2016/PN DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, agama Hindu, 47 Tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jalan Denpasar, dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada **ANAK AGUNG SUMARI AGUNG, SH. (Gung Ari), YOS INDRA WARDANA, SH., SE., MM.**, kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada **GA & Associates - Law Office** yang berkantor di Jalan Pura Demak IV Nomor 81 Denpasar – Bali, Telpon (0361) 8466733, 081 35 333 8686. berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal Denpasar 25 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 April 2016, Reg No. 824/Daf/2016, yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT ;**-----

MELAWAN ;

TERGUGAT, agama Hindu, umur 54 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jalan Pidada IV Nomor 5 Ubung, Denpasar Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa I Ketut Sutresna, SH, I Wayan Arnaya, SH. I Wayan Merta, SH, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara I Wayan Arnaya, SH & Partners, beralamat di Jalan Tirta Tawar – Br. Kutuh Kelod Petulu Ubud Gianyar, berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Juni 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2016, Reg No. 1903/Daf/ 2016, yang selanjutnya disebut

sebagai TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca surat – surat dalam perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah memperhatikan bukti – bukti dalam perkara yang bersangkutan ;-

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dari kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 10 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Mei 2016 Nomor : 318/Pdt.G / 2016 / PN.Dps. dengan mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa, pada tanggal 30 September 1994, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan perkawinan yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 187/GR/1994 tertanggal 21 November 1994; (*vide copy P-2*)
- 2 Bahwa PENGGUGAT bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TERGUGAT pada awal masa perkawinan sampai tahun 1999, belum memiliki pekerjaan tetap untuk menopang kehidupan rumah tangga. Selanjutnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT ditopang dan atau banyak dibantu oleh orang tua PENGGUGAT. Kemudian pada tahun 2010 orang tua PENGGUGAT membantu merekomendasikan TERGUGAT kepada temannya agar TERGUGAT dapat diterima bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 3 Bahwa, pada awal masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama di rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di jalan Durian Nomor 5 Denpasar, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama dalam perkawinan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun, bahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;

- a Anak yang pertama lahir dan diberi nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 18 Maret 1995, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 201/1995; (*vide copy P- 3*) ;
 - b Anak yang kedua lahir dan diberi nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 05 Januari 1999, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 41/RSUP/1999; (*vide copy P- 4*) ;
 - c Anak yang ketiga dan diberi nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 07 April 2003, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 777/Um.DB/2003; (*vide copy P- 5*)
- 4 Bahwa pada tanggal 7 Maret 1997 Orang Tua PENGGUGAT membelikan sebidang tanah untuk PENGGUGAT, sesuai Akta Jual Beli Nomor 91/DB/1997 yang dibuat dihadapan I Made Puryatna,SH., Notaris/PPAT di Kota Denpasar. Kemudian PENGGUGAT telah menerima sebidang tanah tersebut dan dibuktikan dalam Buku Tanah HAK MILIK Nomor 2573 Kantor Pertanahan Kota Madya Denpasar, tercantum nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya atas tanah HAK MILIK Nomor 2573 adalah PENGGUGAT. Selanjutnya sebidang tanah pemberian Orang Tua PENGGUGAT, sekarang ini dikenal dengan alamat Jalan Pidada IV Nomor 5 Ubung, Denpasar Utara; (*vide copy P-6*)
- 5 Bahwa sejak tahun 1997 PENGGUGAT dengan bantuan Orang Tuanya dengan berbagai tahapan telah membangun rumah untuk kediaman bersama dalam perkawinan dengan TERGUGAT diatas sebidang tanah pemberian orang tua PENGGUGAT sesuai yang dimaksud pada poin empat (4) diatas. Kemudian rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin akur dan bahagia ketika tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Maret 2005 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menempati rumah baru untuk kediaman bersama dalam perkawinan;

- 6 Bahwa sejak kurang lebih bulan Januari 2009, diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus;
- 7 Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih dua puluh dua (22) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 8 Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melibatkan pihak keluarga masing-masing PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 9 Bahwa perselisihan dan atau percekocokan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi terus menerus disebabkan oleh karena TERGUGAT sering mengabaikan kewajiban sebagai kepala keluarga untuk memberikan kasih sayang dan atau nafkah lahir batin kepada PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT. Demikian juga TERGUGAT sering mengabaikan kebutuhan keuangan keluarga, antara lain kebutuhan makan minum keluarga, pakaian anak-anak, bahkan untuk keperluan pendidikan anak-anak juga telah diabaikan oleh TERGUGAT. Kemudian, TERGUGAT juga sering mengabaikan dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan PENGGUGAT dan anak-anaknya, karena TERGUGAT selalu menghabiskan waktu untuk kegemarannya sendiri bermain radio amatir di kamarnya dengan cara bernyanyi-nyanyi, berteriak-teriak didalam kamar;

10 Bahwa selain kegemaran TERGUGAT bermain radio amatir hingga mengabaikan kewajiban sebagai kepala keluarga, ternyata TERGUGAT juga akhirnya mengakui bahwa TERGUGAT pada sekitar bulan November tahun 2014 **telah berbuat zina** dengan seorang perempuan bernama WIL yang telah memiliki suami seorang tukang bernama AGUS. Kemudian atas pengakuan TERGUGAT tersebut, selanjutnya TERGUGAT bersumpah secara agama Hindu dan disaksikan oleh keluarga dan anak-anak, untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berjanji akan membahagiakan keluarga;

11 Bahwa sumpah dan janji yang dilakukan dengan cara agama Hindu oleh TERGUGAT sesuai poin sepuluh (10) ternyata tidak pernah menjadi kenyataan, karena setiap anak-anak meminta uang kepada TERGUGAT untuk kebutuhan sehari-hari dan atau kebutuhan pendidikan, maka TERGUGAT selalu marah yang selanjutnya memicu percekocokan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

12 Bahwa percekocokan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT disebabkan oleh masalah beban anggaran keluarga yang semakin hari semakin berat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, kemudian mengakibatkan perbedaan pandangan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tentang penyelesaian suatu masalah rumah tangga. Hal seringkali percekocokan terjadi membuat hubungan suami istri antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT menjadi tidak harmonis;

13 Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan TERGUGAT seperti yang telah diuraikan pada poin sembilan (9) dan poin sepuluh (10), mengakibatkan PENGGUGAT putus harapan untuk mendapatkan kebahagiaan melalui perkawinan dengan TERGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan dengan TERGUGAT dengan cara bercerai;

14 Bahwa puncak kesabaran PENGGUGAT menghadapi sifat TERGUGAT adalah pada sekitar bulan Februari tahun 2016, tepatnya enam hari menjelang hari raya Galungan. Dalam sebuah perjalanan bersama TERGUGAT menuju Gianyar telah terjadi percekocokan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dipicu oleh masalah keuangan. Kemudian PENGGUGAT merasa putus asa dan ingin mengakhiri hidup dengan cara meloncat dari kendaraan yang sedang melaju;

15 Bahwa rasa putus asa PENGGUGAT menghadapi sifat lepas tanggung jawab TERGUGAT kepada keluarga, tidak membuat TERGUGAT sadar dan memperbaiki diri. Perselisihan dan atau percekocokan yang selalu dipicu oleh beban keuangan keluarga tersebut semakin mempengaruhi hubungan suami istri antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, termasuk dan tidak terkecuali dalam hubungan sex;

16 Bahwa kehidupan rumah tangga bahagia yang didambakan PENGGUGAT melalui pernikahan dengan TERGUGAT semakin jauh dari pengharapannya meskipun terlanjur bertahan lebih dari delapan tahun (poin 6). Keadaan rumah tangga semakin hari semakin menakutkan bagi PENGGUGAT, karena pertengkaran terjadi terus menerus, tidak juga menumbuhkan kesadaran dari TERGUGAT sebagai Kepala Keluarga untuk memperbaikinya;

17 Bahwa runtuhnya pertahanan kesabaran dan ketabahan PENGGUGAT mencapai klimaksnya kurang lebih sejak bulan Februari 2016, dengan **memutuskan untuk bercerai**. Kemudian disetujui juga oleh TERGUGAT yang selanjutnya sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah tempat tinggal sehingga selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

18 Bahwa kenyataan dengan adanya pemikiran, perbuatan maupun pernyataan dari TERGUGAT yang seperti diuraikan dalam *permohonan* ini, memberikan kesadaran harga diri, martabat serta naluri keibuan pada diri PENGGUGAT untuk membangun sendiri masa depan anak-anaknya tanpa bergantung kepada TERGUGAT. Sehingga dengan keadaan yang demikian menjadikan PENGGUGAT untuk berpendirian lebih baik bercerai karena tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis sebagaimana amanat Undang-undang Perkawinan di Indonesia;

19 Bahwa menunjuk pada Pasal 19 huruf a dan huruf f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Menyebutkan “ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan “;

- a ***Salah satu pihak berbuat zina***, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Antara suami dan isteri ***terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*** dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

20 Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, menyatakan; “Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.”;

21 Bahwa mengingat dalam pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai dua (2) anak yang sekarang sudah dewasa dan atau cakap hukum, maka apabila permohonan cerai ini dikabulkan, sudah semestinya dan berdasarkan hukum kedua anak tersebut dibebaskan menentukan pilihannya untuk tinggal dan hidup sehat bersama PENGUGAT atau TERGUGAT. Selanjutnya untuk satu (1) orang anak laki-laki yang belum dewasa dan atau cakap hukum, maka berdasarkan hukum hak asuh anak tersebut berada pada PENGUGAT;

22 Bahwa harta benda dalam perkawinan telah diatur didalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.* Selanjutnya dengan berpedoman pada Undang-undang ini maka benar dan berdasar hukum apabila tanah yang telah diuraikan pada poin empat (4) diatas, sesuai Akta Jual Beli Nomor 91/DB/1997 yang dibuat dihadapan I Made Puryatna,SH., Notaris/PPAT di Kota Denpasar dan Buku Tanah HAK MILIK Nomor 2573 Kantor Pertanahan Kota Madya Denpasar, tercantum nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya atas tanah adalah PENGUGAT, dinyatakan sebagai HARTA BENDA YANG DIPEROLEH PENGUGAT SEBAGAI HADIAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian sebagaimana diatas, PENGGUGAT mengajukan permohonan cerai gugat kepada TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dalam Akta Perkawinan Nomor : 187/GR/1994 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak-anak yang diberi nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 18 Maret 1995 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 201/1995, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 05 Januari 1999 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 41/RSUP/1999, dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 07 April 2003, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 777/Um.DB/2003, tetap pada PENGGUGAT;
4. Menyatakan harta berupa tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor 91/DB/1997 yang dibuat dihadapan I Made Puryatna,SH., Notaris/PPAT di Kota Denpasar dan Buku Tanah HAK MILIK Nomor 2573 Kantor Pertanahan Kota Madya Denpasar yang sekarang dikenal dengan alamat Jalan Pidada IV Nomor 5 Ubung, Denpasar Utara adalah harta benda hadiah yang diperoleh PENGGUGAT dan tetap dibawah penguasaan PENGGUGAT;
5. Menghukum kepada TERGUGAT untuk memberikan dan atau menyerahkan kepada PENGGUGAT nafkah dan biaya pendidikan ketiga orang anak-anaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum poin 'c' diatas minimal setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak-anak tersebut umur 21 tahun/dewasa/mandiri;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, guna didaftarkan dan atau dicatatkan dalam register yang ditentukan untuk itu;

7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada TERGUGAT;

SUBSIDAIR ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Gugatan Perceraian ini, berpandangan dan atau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan didepan persidangan atas gugatan aquo untuk memenuhi ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2016 maka telah dilakukan mediasi dengan hakim mediator yang atas persetujuan kedua belah pihak ditunjuk dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yaitu : I Wayan Sukanila, SH.MH ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan antara kedua belah pihak tidak dapat dicapai perdamaian dan kedua belah pihak menghendaki supaya pemeriksaan perkara dilanjutkan didepan persidangan dimulai dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Hukum

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 27 Juni 2016 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Obscuur Libel

- a. Mencampur adukkan dalam Gugatan Perceraian dengan harta bersama, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukkan dalam Gugatan Perceraian dengan menambahkan harta bersama hal tersebut dapat dilihat dalam posita 4 dan 5 dan 22 demikian juga dalam petitum huruf d;

Bahwa gugatan harta bersama tersebut hanya dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrahk), bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No 913 k/Sip/1982 tertanggal 21 mei 1983 dalam kaidah hukumnya disebutkan “ dalam suatu gugatan perceraian tidak dapat ditambah atau digabungkan dengan tuntutan tentang pembagian harta bersama, gugatan tentang pembagian harta perkawinan ini harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya agar Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (NO) ;

- b. Gugatan yang tidak dilengkapi Ijin Atasan ;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan kantor Dinas Peternakan Kota Denpasar sebagaimana dalam PP No 10/1983 jo PP 45/1990, jo Surat Edaran Nomor 08/Se/1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian pegawai negeri Sipil disebutkan “ Pegawai negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dan pejabat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasannya..”, bahwa oleh karena gugatan yang belum dilengkapi ijin atasan/pejabat karena Surat Ijin/pejabat dimaksud adalah syarat formil maka Gugatan Penggugat menjadi cacat formil oleh Karena gugatan penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima (NO);

c. Kontradiksi antara Posita dan Petitum ;

Bahwa Gugatan Penggugat kontradiksi antara posita dan petitumnya oleh karena dalam posita tidak mendalilkan adanya uang nafkah dan biaya pendidikan untuk ke 3 (tiga) anak Tergugat dan Penggugat namun dalam petitumnya Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan uang nafkah dan uang pendidikan anak Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,-- (tiga juta rupiah), oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk tidak diterima (NO) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi mohon dijadikan bagian yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ;
3. Bahwa benar Tergugat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat secara Agama Hindu pada tanggal 30 September 1994 yang kemudian dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana dalam Akta Perkawinan No I 87/GR/1994 tertanggal 20 Nopember 1994;
4. Bahwa benar dan perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak masing- masing yang bernama:
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT; Perempuan, Lahir 18 Maret 1995 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT; Perempuan, Lahir 5 Januari 1999 ;

c. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT; Laki-laki, Lahir 7 April 2003.

5. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada posita 2 mendalilkan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Bahwa memang benar Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Peternakan Kota Denpasar, namun Gugatan Penggugat tidak memenuhi prosedur formal karena tidak dilengkapi ijin dari atasan/pejabat oleh karenanya Gugatan Penggugat bertentangan dengan Ketentuan PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45/1990 Juncto SE No 08 / SE /1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya terjadi cacat formil dalam Gugatan Penggugat, maka sepatutnya Gugatan Penggugat untuk tidak diterima (NO);

6. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada posita 4, 5, dan 22 Tergugat menolaknya karena Penggugat mencampur adukkan antara Gugatan Perceraian dengan Harta Perkawinan, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No 913 k/Sip/1982 tentanggal 21 Mei 1983 dalam kaidah hukumnya disebutkan “dalam suatu gugatan perceraian tidak dapat ‘ditambah atau digabungkan dengan tuntutan tentang pembagian harta bersama, gugatan tentang pembagian harta perkawinan ini harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.’, dimana semestinya gugatan aquo diajukan setelah adanya putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya Gugatan Penggugat untuk tidak terima (NO);

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada posita 6, 7, 8, 9, 11,12, 13, 14, 15 yang pada intinya mendalilkan bahwa sering terjadi percekcoan/ perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberikan kasih sayang, nafkah lahir bathin serta mengabaikan kebutuhan keluarga serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan anak-anak dan selalu menghabiskan waktu untuk kegemarannya bermain radio amatir;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat adalah terlalu mengada-ada karena Tergugat dengan Penggugat semenjak melangsungkan Pernikahan sampai saat ini tidak pernah terjadi Pertengkaran secara terus menerus apalagi Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang merupakan hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat dengan umur perkawinan sudah berjalan hampir 22 tahun sehingga menunjukkan bahwa bahtera rumah tangga Tergugat dengan Penggugat selalu berjalan dengan Harmonis dan bahagia sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 1974 oleh karena dalil Penggugat tersebut adalah rekayasa dan memutar balik fakta —fakta yang ada untuk Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim sidang untuk tidak terkecoh dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang nota bene adalah memungkiri kebenaran fakta ;

Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga selalu bertanggung jawab terhadap anak-anak Tergugat-Penggugat oleh karena 3 (tiga) orang anak tersebut adalah anak Tergugat dan Penggugat, Tergugat berkewajiban untuk memenuhi segala biaya pendidikan dan biaya lainnya, bahwa dalam pasal 45 UU NO 1 tahun 1974 disebutkan ‘kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya’.

Bahwa oleh karena baik Tergugat maupun Penggugat yang sama sama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), setiap bulannya mendapatkan gaji dan juga mendapatkan tunjangan, sehingga sangat tidak logis Gugatan Penggugat yang mendalilkan factor penyebab terjadinya percekocokan adalah masalah Ekonomi, bahwa alasan tersebut adalah bukan sebagai alasan untuk bercerai oleh karenanya atas gugatan tersebut sudah sepatutnya untuk tidak diterima (NO) ;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada posita 10 yang mendalilkan Tergugat telah berbuat Zina ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil tersebut dalil yang mengada-ada karena seorang dikatakan telah berbuat Zina dengan orang lain apabila telah ada laporan polisi serta mendapatkan Putusan Hakim, Penggugat harus membuktikan dulu tuduhan tersebut bahwa atas tuduhan tersebut tidak cukup alasan untuk menuduh tergugat berbuat zina sehingga tuduhan tersebut dipaksakan agar alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam PP No I tahun 1975 huruf a terpenuhi. namun sebaliknya penggugat sebagai ibu rumah tangga yang baik yang seharusnya memberikan contoh terhadap anak-anak, tidaklah sebaliknya dengan mengajak anak untuk pergi ke karaoke dengan laki-laki lain yang bukan orang tuanya (ayah) sehingga dalil Gugatan Penggugat memutar balikkan fakta oleh karenanya gugatan aquo sudah sepatutnya untuk tidak diterima (NO) ;

9. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal ;

Bahwa sampai saat ini Tergugat masih bertempat tinggal di jalan Pidada IV, Nomor 5, Ubung, Denpasar bersama dengan anak-anak Tergugat dan Penggugat, bahwa oleh karena di kampung Tergugat ada upacara maka Tergugat selalu bolak-balik Denpasar - Gianyar, dan anak-anak Tergugat — Penggugat oleh karena liburan panjang sekolah maka anak-anak tersebut memilih untuk liburan di kampung, bahwa sampai saat ini antara Tergugat, Penggugat dan anak-anak masih tinggal bersama-sama sehingga tidaklah benar dalil gugatan penggugat tersebut, oleh karenanya untuk ditolak;———

10. Bahwa Tergugat menolak dali! Gugatan Penggugat pada posita 21 yang mendalilkan bahwa 1 (satu) orang anak laki-laki yang belum dewasa hak asuhnya berada pada Penggugat ;

Bahwa oleh karena Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dilangsungkan secara agama Hindu dan menurut Hukum Adat Bali yang sistim Patnlinial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kebakapan), dimana Tergugat adalah sebagai Purusa maka sudah sepatutnya anak laki-laki tersebut selama hidupnya diasuh, dipelihara, didik dan dibesarkan oleh Tergugat, yang sekaligus sebagai generasi penerus keluarga Tergugat di kemudian hari ;

11. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena sama sekali tidak mendasar sehingga Gugatan Perceraian bertentangan dengan Pasal 19 huruf a dan huruf f dan Tergugat tetap berharap kembali dengan membangun rumah tangga bersama dengan Penggugat dan Tergugat, memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bisa diselamatkan demi untuk masa depan anak-anak dan untuk gugatan selain dan selebihnya Tergugat menolaknya;--

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;
2. Membebaskan biaya yang muncul dalam perkara ini kepada Penggugat.;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat lain Tergugat mohon Putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tanggal 12 Juli 2016 dan Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan duplik tanggal 21 Juli 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat

mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP diberi tanda (P-1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 187/GR/1994, tanggal 21 Nopember 1994, diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 201/1995, tanggal 29 Maret 1995, diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 41/RSUP/1999, tanggal 24 Pebruari 1999, diberi tanda (P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 777/Um.DB/2003, tanggal 29 April 2003, diberi tanda (P-5) ;
- 6A. Foto copy Akta Jual beli An. PENGGUGAT, No. 91/DB/1997, diberikan tanda (P-6A) ;
- 6B. Foto copy Sertifikat tanah Hak Milik No. 2573, diberikan tanda (P-6B) ;
7. Foto copy Kartu Keluarga, No. 5171042104070108, diberi tanda (P-7) ;
8. Foto copy SMS kalau bisa jam setengah lima baru berangkat, diberi tanda (P-8) ;
9. Foto copy SMS Ajung Simpati, diberi tanda (P-9) ;
10. Foto copy Surat Pernyataan ijin untuk melakukanPerceraian tanggal 02 Mei 2016, diberi tanda (P- 10) ;
11. Foto copy Surat Permintaan ijin untuk melakukan perceraian tanggal 14 Juli 2016, diberi tanda (P-11) ;
12. Foto copy Surat Pernyataan sudah tidak ada kecocokan lagi tanggal 15 Juli 2016, diberi tanda (P-12) ;
13. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2016, dibuat tanda (P-13) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Berita Acara permintaan izin untuk melakukan perceraian tanggal 2 Mei

2016 tertanggal 3 Agustus 2016, No. 800/2552/DPPK, diberi tanda (P -14);

15. Foto copy Keputusan Walikota Denpasar No. 188.45/958/HK/2016 tentang Pemberian

Izin Perceraian Pengawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar,

diberi tanda (P-15) ;

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-8, P-9 sesuai dengan Print Outnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama : -----

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di sumpah, akan memberikan keterangan sebagai

berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah bibi dan Tergugat adalah paman ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 30 September 1994, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gianyar tanggal 21 Nopember 1994, No. 187/GR/1994 ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Maret 1995 ;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 Januari 1999;
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 07 April 2003 ;
- Bahwa sekarang anak – anaknya tinggal sama Bapaknya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ingin bercerai karena sering cekcok, saksi tahu karena adik saksi sering curhat pada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat antara Penggugat dengan Tergugat cekcok karena saksi pernah tinggal sama Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) bulan di Pidada ;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat komplin sama Tergugat kemudian Saksi lihat Penggugat menangis ;
- Bahwa malamnya Penggugat dengan Tergugat lagi bertengkar karena Tergugat beli makan sendiri, sedangkan anak – anak dan istrinya belum makan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah keuangan keluarga dan masalah uang sekolah anak – anak ;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat dengan Tergugat adalah PNS ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat di usir oleh Tergugat karena bertengkar dan beberapa hari kemudian kembali kerumah lagi ;
- Bahwa Pada waktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar Kepala Lingkungan juga dipanggil waktu itu ;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat adalah tanah pekarangan orang tua, tetapi mereka yang membangun ;
- Bahwa rumah sekarang kosong Penggugat tinggal sama saksi sedangkan Tergugat pulang ke Kampung Gianyar ;
- Bahwa sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan pernah juga melihat Tergugat bersumpah akan menyayangi keluarganya, kejadiannya tahun 2014 ;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat di jalan Pidada pada tahun 2010 dan tinggal disana hanya sebulan setelah itu saksi tinggal di Kesiman ;
- Bahwa selama 1 (satu) bulan tinggal disana saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sering cekcok lebih dari satu kali, hanya saksi tidak ingat ;
- Bahwa yang saksi tahu anaknya pernah memperlihatkan daftar buku kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 PENGUGAT. dibawah sumpah akan menerangkan sebagai

berikut ;-----

- Bahwa saksi selanjutnya menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah adik kandung dan Tergugat adalah adik ipar ;-----
- Bahwa Penggugat pernah depresi karena masalah keluarga yaitu suaminya
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi kerumah Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat ada di rumah kakak saksi;
- Bahwa anak – anaknya sekarang ada di kampung ;
- Bahwa Tergugat mau bersumpah di Pidada karena ia ketahuan oleh anaknya yang pertama mempunyai wanita lain ia berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mengakui ;
- Bahwa anak tahu kalau Tergugat mempunyai wanita lain karena dapat membaca SMS di HPnya Tergugat ;
- Bahwa saksi juga tahu SMS percakapan Tergugat dengan wanita tersebut karena saksi diperlihatkan ;
- Bahwa menurut ceritera adik saksi masalah keuangan yang menjadi pokok perceokcokannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat mempunyai laki- laki lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa anak – anaknya tinggal sama Tergugat,tetapi anak - anaknya pernah tinggal di Kesiman sebentar sama ibunya, kemudian balik lagi tinggal dengan Bapaknya ;
- Bahwa pagi hari saksi pernah melihat Penggugat ngomel- ngomel karena Tergugat ngurusi radio aja ;
- Bahwa Penggugat pernah bilang mau bunuh diri karena sudah tidak kuat lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau menurut saksi Tergugat kurang perhatian sama Penggugat secara ekonomi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT, dengan PENGGUGAT, No.187/GR/1994, tanggal 21 Nopember 1994, diberi tanda (T-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, No. 201/1995, tanggal 29 Maret 1995, diberi tanda (T-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, No. 41/RSUP/1999, tanggal 24 Pebruari 1999, diberi tanda (T-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, No. 777/Um.DB/2003, tanggal 29 April 2003, diberi tanda (T-4) ;
5. Foto copy Pemberitahuan Gugatan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kabupaten Badung, tanggal 14 Juli 2016, diberi tanda (T-5) ;

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama : -----

1. Saksi : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, di sumpah, akan memberikan

keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah ibu kandung saksi dan Tergugat adalah Bapak kandung saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersaudara 3 (tiga) orang, dan saudara saksi yang paling kecil laki – laki sekarang baru kelas 3 (tiga) SMP ;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung saksi mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan ;
- Bahwa awal percekcoan mulai tahun 2005 sampai tahun 2009 ;
- Bahwa mulai percekcoan lagi bulan April 2016 ada BBM / SMS dengan teman kantor Penggugat terjadi lagi percekcoan karena Penggugat belum berubah ;
- Bahwa laki –laki tersebut sering kerumah disamping itu juga sering melakukan komunikasi melalui telphon sama Penggugat karena telphon saksi paralelkan ;
- Bahwa saksi kenal dengan laki – laki tersebut karena dikenalkan oleh Penggugat (ibu) ;
- Bahwa masalah percekcoannya karena Penggugat kurang perhatian dengan Tergugat dan anak- anaknya ;
- Bahwa yang memberikan nafkah adalah Tergugat (Bapak) dan Bapak selalu bertanggung jawab kepada anak – anaknya dan biaya sekolah ditanggung oleh Tergugat (Bapak) ;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang oleh ibu tetapi diminta lagi dan harus di ganti ;
- Bahwa saksi kadang – kadang tinggal di Pidada dan kadang – di Gianyar tetapi Ibu (Penggugat) tinggal di Kesiman dirumah kakaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipresi ;
- Bahwa Hoby Tergugat adalah Radio Amatir karena tidak ada perhatian dari Penggugat ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat bersumpah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa percekcoan tersebut terjadi pada tahun 2005, tahun 2009 dan tahun 2016 tetapi sebelum tahun 2005 tidak pernah ada percekcoan rukun seperti biasa ;
- Bahwa permasalahan ini muncul mulai tahun 2005, sebelum itu kewajiban Penggugat biasa sama Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mulai mempunyai Hoby Radio Amatir lebih kurang mulai tahun 2005 ;
- Bahwa Tergugat yang lebih banyak perhatian sama keluarga karena sesibuk – sibuknya Tergugat sempat saja menelpon anak- anaknya, kalau Penggugat sibuk di rumah sama Hpnya
- Bahwa Penggugat pernah menasehati Tergugat tetapi Tergugat bilang Ya, Ya saja ;
- Bahwa Percekcokan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat kira – kira bulan Maret tahun 2016 ;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, di sumpah, akan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah ibu kandung saksi dan Tergugat adalah Bapak kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi bersaudara 3 (tiga) orang, dan saudara saksi yang paling kecil laki – laki sekarang baru kelas 3 (tiga) SMP ;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung saksi mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan ;
- Bahwa awal percekcokan mulai tahun 2005 sampai tahun 2009 ;
- Bahwa mulai percecokan lagi bulan April 2016 ada BBM / SMS dengan teman kantor Penggugat terjadi lagi percekcokan karena Penggugat belum berubah ;
- Bahwa laki –laki tersebut sering kerumah disamping itu juga sering melakukan kominikasi melalui telphon sama Penggugat karena telphon saksi paralelkan ;
- Bahwa saksi kenal dengan laki – laki tersebut karena dikenalkan oleh Penggugat (ibu) ;
- Bahwa masalah percecokannya karena Penggugat kurang perhatian dengan Tergugat dan anak- anaknya ;
- Bahwa yang memberikan nafkah adalah Tergugat (Bapak) dan Bapak selalu bertanggung jawab kepada anak – anaknya dan biaya sekolah ditanggung oleh Tergugat (Bapak) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberikan uang oleh ibu tetapi diminta lagi dan harus di ganti ;
- Bahwa saksi kadang – kadang tinggal di Pidada dan kadang – di Gianyar tetapi Ibu (Penggugat) tinggal di Kesiman dirumah kakaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipresi ;
- Bahwa Hoby Tergugat adalah Radio Amatir karena tidak ada perhatian dari Penggugat ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat bersumpah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa percekcoan tersebut terjadi pada tahun 2005, tahun 2009 dan tahun 2016 tetapi sebelum tahun 2005 tidak pernah ada percekcoan rukun seperti biasa ;
- Bahwa permasalahan ini muncul mulai tahun 2005, sebelum itu kewajiban Penggugat biasa sama Tergugat ;
- Bahwa Tergugat mulai mempunyai Hoby Radio Amatir lebih kurang mulai tahun 2005 ;
- Bahwa Tergugat yang lebih banyak perhatian sama keluarga karena sesibuk – sibuknya Tergugat sempat saja menelpon anak- anaknya, kalau Penggugat sibuk di rumah sama Hpnya
- Bahwa Penggugat pernah menasehati Tergugat tetapi Tergugat bilang Ya, Ya saja ;
- Bahwa Percekcoan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat kira – kira bulan Maret tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua belah pihak berperkara telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan sekaligus memohon putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyangkut tentang :

- 1 Gugatan Penggugat Obscuur Libel
- 2 Gugatan yang tidak dilengkapi ijin atasan
- 3 Kontradiksi antara posita dan petitum

Menimbang bahwa setelah mencermati materi eksepsi dari Tergugat ternyata eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara, yang nantinya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dengan demikian eksepsi tergugat ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 1994 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 187/GR/1994 tertanggal 21 November 1994 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; Bahwa sejak tahun 2009 sudah mulai terjadi pertengkaran pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dimana Tergugat tidak pernah memberikan contoh yang baik bagi anak-anak, tidak mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga karena tergugat asyik dengan hobinya sendiri bermain radio amatir ; Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan keluarga sehingga puncaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri ;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan :
Bahwa gugatan Penggugat terlalu mengada-ada, Penggugat memutar balikkan fakta, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama sebagai Pegawai Negeri Sipil sangat tidak logis apabila alasan ekonomi yang dijadikan alasan terjadinya perkecokan ; Penggugat menuduh Tergugat berbuat Zina , hal tersebut tidak ada bukti dari putusan pengadilan yang menyatakan tergugat berbuat zina ; Tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tetapi karena kesibukan Tergugat di desa maka Tergugat sering bolak balik Denpasar-Gianyar, sedangkan anak-anak karena liburan sering memilih tinggal di kampung (Gianyar) ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh tergugat maka sesuai pasal 283 RBg yang menyatakan siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak maka dia harus membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pengugat mengajukan bukti P1 s/d P15 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk mengukuhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti T1 s/d T5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa karena pokok gugatan adalah mengenai perceraian maka patutlah Majelis meneliti terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat memang merupakan pasangan suami-isteri yang sah ;

Menimbang bahwa mengenai dalil perkawinan dalam gugatan Penggugat berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT nomor 187/GR/1994 tanggal 21 November 1994 (sesuai aslinya) dan dihubungkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Penggugat maupun tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti T-1 dan T2 (sesuai aslinya) yang menyatakan benar antara Penggugat dan Tergugat telah disatukan dalam hubungan perkawinan sesuai tata cara Agama Hindu ;

Menimbang bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka berlaku ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut diatas, dikaitkan dengan bukti P-10, P-11, P-14, dan P-15 maka Majelis menganggap prosedur administrative sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah diatas telah selesai dilaksanakan dan syarat formal bagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian telah terpenuhi, dengan demikian eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak dilengkapi ijin atasan ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan alasan percekcoan terjadi secara terus menerus sehingga menyebabkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat menjadi tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan tergugat memutuskan untuk menempuh jalan bercerai sebagaimana dalam , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1975 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT menerangkan bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan mengetahui bahwa sering terjadi percekcoan antara keduanya dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah karena Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di Gianyar ; sedangkan keterangan saksi A.A. Sagung Mas Ustrianiwati, SE hanya mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat karena sering cekcok dari hal-hal yang kecil jadi besar, Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dan melakukan sumpah untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT yang keduanya merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi dan juga masalah Tergugat pernah memiliki wanita idalaman lain (WIL) maupun masalah Penggugat yang juga telah memiliki pria idaman lain (PIL) ;

Menimbang bahwa dari bukti atau saksi-saksi yang dihadirkan ke Persidangan Majelis berpendapat bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat secara bathiniah telah terbentang jarak yang lebar dan tidak ada lagi saling pengertian sehingga perselisihan-perselisihan antara keduanya sudah tidak akan dapat diselesaikan secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengamanatkan perkawinan sebagai Ikatan Lahir Bathin antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga mempertahankan rumah tangga tersebut adalah tindakan yang sia-sia demikian pula dengan Penggugat yang selama persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dengan demikian gugatan penggugat point 2 dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap pengasuhan anak-anak majelis berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi saat ini ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan Tergugat, berdasarkan pasal 45 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bahwa kewajiban orang tua terhadap anak-anak yang dilahirkan menjadi kewajiban mereka memberikan kasih sayang, pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa, namun terhadap pengasuhannya yang secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sedangkan anak-anak tersebut saat ini berada pada pengasuhan Tergugat maka Majelis memberikan hak kepada Tergugat untuk melanjutkan pengasuhan terhadap ketiga anak tersebut dan tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat untuk tetap menjalankan kewajiban sebagai orang tua mencurahkan kasih sayang, dan memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak tersebut, dengan demikian gugatan penggugat point 3 ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat point 4 tentang harta benda hadiah agar dikembalikan kepada Penggugat, Majelis berpendapat bahwa dalam gugatan perceraian tidak dapat digabungkan dengan tuntutan harta bersama demikian pula dengan harta hadiah karena harus dibuktikan terlebih dahulu harta tersebut berasal dari mana dan gugatan tentang harta bersama maupun harta hadiah diperiksa dengan pemeriksaan persidangan acara terbuka untuk umum, sedangkan gugatan perceraian pemeriksaan tertutup untuk umum, dengan demikian petitum point 4 ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 5 tentang biaya nafkah yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- yang dipergunakan untuk biaya pendidikan anak-anak penggugat dan tergugat, majelis berpendapat oleh karena anak-anak penggugat dan tergugat pengasuhannya ada pada tergugat maka terhadap tuntutan tersebut ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No : 23

Tahun 2006 Pasal 40 ayat (1), diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil diwilayah tempat tinggal para pihak dan bukan lagi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini, dengan demikian petitum ke 6 dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, ada di dalam ketentuan Pasal 192 ayat (2) Rbg dimana selalu dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, namun karena tuntutan perkara ini dalam lingkup keluarga dan gugatan pokoknya telah dikabulkan, Majelis Hakim dapat menentukan bahwa diantara suami istri dapat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagian atau seluruhnya di antara suami-istri dan dalam perkara ini biaya perkara dibebankan kepada penggugat dan tergugat secara bersama sama yang besarkan sesuai dengan amar putusan ini dengan demikian petitum penggugat point 7 ditolak ;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 192 ayat (2) Rbg dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Seluruh Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dalam akte perkawinan nomor 187/GR/1994 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 4 Menghukum penggugat dan tergugat membayar biaya perkara masing-masing separuh bagian, yang hingga kini ditentukan sebesar Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- 5 Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 oleh kami: **Made Sukereni, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**, dan **I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim anggota tersebut diatas dan dibantu oleh: **Ni Nyoman Suriani, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.,MH

Made Sukereni, SH.MH.

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ni Nyoman Suriani, SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 SEPTEMBER 2016 Nomor 318/Pdt.G/2016/PN Dps. tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 14 Oktober 2016, telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)